

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan utama dan sangat penting bagi manusia karena setiap orang dapat beraktivitas dengan baik jika dalam kondisi yang sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Selain menjadi kebutuhan utama, kesehatan juga merupakan hak setiap orang, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat pertama berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat.

Salah satu fasilitas kesehatan yang dapat didatangi oleh masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sesuai kebutuhan. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi dan menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan pasien.

Melihat peran Apoteker di Puskesmas sangatlah penting dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan praktik pelayanan kefarmasian, maka calon Apoteker perlunya pembekalan ilmu pengetahuan serta pengalaman melalui Praktik Kerja Profesi

Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada Puskesmas Putat Jaya yang terletak Jl. Kupang Gunung V Raya No.16, Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2024 hingga 3 Mei 2024 dibawah pengawasan Ibu apt. Fatma Pertiwi, S.Farm. selaku Apoteker Penanggung Jawab. Pelaksanaan PKPA ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi calon Apoteker sebagai bekal baik secara pengalaman maupun ilmu pengetahuan terkait kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik di Puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran bagi calon Apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di Puskesmas.
3. Mempersiapkan calon Apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional.
4. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang manajerial dan farmasi klinis di Puskesmas.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di Puskesmas.
3. Memperoleh pengalaman secara langsung pekerjaan profesional sebagai Apoteker di Puskesmas.
4. Memperoleh gambaran pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker Puskesmas.